

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : **10.24967/vt.v6i2.2419**

## Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi

Syahpri Kholik<sup>1</sup>, Mirwansyah<sup>2</sup>, Yuli Purwanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

### Info Artikel

#### Penulis Korespondensi:

Syahpri Kholik

✉ [syahri.kholikk@gmail.com](mailto:syahri.kholikk@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 19-01-2022

Revisi: 05-05-2022

Diterima: 15-06-2022

Diterbitkan: 30-07-2023

Hal: 162 - 177

#### Kata Kunci:

[Kekuatan Hukum, Legalisasi Notaris, Hutang-Piutang, Wanprestasi.]

### Abstrak

[Dalam kehidupan di masyarakat, hutang piutang telah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:1. Bagaimana kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi?.2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak?.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat dibawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan saran hendaknya pihak Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikn seluruh hutangnya secara lunas dan tepat waktu.]



Copyright © 2023 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.



## **I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan di masyarakat, hutang piutang memang telah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga untuk menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu/ dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHP. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa si berutang dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang. Agar debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan peradilan terlebih dahulu. Untuk menggugat debitur, kreditur harus memiliki bukti yang outentik dan kuat untuk di ajukan karena ketika terdapat unsur yang tidak terpenuhi dan bukti tidak mencukupi maka debitur dapat terlepas dari pertanggung jawaban perdata maupun pidana dan terbukti tidak bersalah. Untuk mempermudah kreditur dalam melakukan perjanjian hutang piutang, kreditur membutuhkan pejabat yang mengurus surat menyurat atas perjanjiann tersebut. Pejabat yang di tunjuk oleh kreditur yaitu Notaris. Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh masyarakat dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas

jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkiri keasliannya, serupa dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUHPerduta. Jadi, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik, dan merupakan alat bukti sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya dan para penerima hak dari mereka, sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam akta itu. Akta di bawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (waarmerking) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya ditulis dengan singkatan UUJN) yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Penelitian ini penulis lakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan hukum pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan waarmerring berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (klien). Tugas Notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan (Legalisasi) dan melakukan waarmeding akta di bawah tangan. Notaris dalam kewenangannya untuk akta legalisasi ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUN dimana Notaris berwenang untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dapat diartikan bahwa akta di bawah tangan telah selesai dibuat oleh para pihak tetapi belum ditanda tangani oleh para pihak kemudian dibawa dan ditandatangani di hadapan Notaris yang dinilai oleh Notaris tentang syarat keabsahan telah terpenuhi lalu dibacakan, diterangkan termasuk akibat hukumnya oleh Notaris dan tanggal akta harus sama dengan tanggal pengesahan tanda tangan.

Beberapa saat kemudian Notaris memberikan nomor pengesahan tanda tangan dari akta tersebut serta menanda tangani dan membubuhkan stempel pada akta tersebut serta menandatangani dan membubuhkan stempel jabatan pada akta tersebut dan Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyimpan atau mengfotocopy akta tersebut sebagai arsip. Notaris dalam memberi Legalisasi, membubuhkan tanggal dan keterangan di bagian bawah dari surat itu.

Untuk legalisasi ini terkadang dibedakan oleh Notaris yang bersangkutan dengan legalisasi tandatangan. Dimana dalam legalisasi tandatangan tersebut Notaris tidak membacakan isi dokumen/surat/perjanjian yang dimaksud. Yang disebabkan Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan, tidak mengerti bahasa disini adalah isi dalam surat/dokumet/perjanjian tersebut menggunakan bahasa Asing.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang Notaris, adakerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir. Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dan telah di legalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tandatangan, kepastian tandatangan artinya pasti bahwa yang tandatangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang tandatangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali mundur. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. akta yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan belum di tandatangani oleh kedua belah pihak lalu dibawa ke hadapan Notaris untuk dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani dihadapan Notaris.

Akta legalisasi yang dibuat oleh Notaris tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat membuat akta sendiri atau tidak mengerti bahasa perjanjian maka Notaris juga bisa membuat akta yang isinya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi, kewenangan Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggungjawab atas isi dan tandatangan para pihak dalam akta tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi

yang berjudul “Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi”

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan Empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan kekuatan hukum legalisasi notaris terhadap perjanjian hutang piutang. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu data dari Kantor Notaris di Lampung Selatan.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang.

Bicara tentang kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang maka harus memahami makna legalisasi dalam pengertian sebenarnya yang adalah membuktikan bahwa dokumen perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan dokumen perjanjian hutang piutang tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.<sup>1</sup>

Lebih lanjut Mohammad Yusuf, menjelaskan bahwa<sup>2</sup> selain itu biasanya para pihak juga melakukan pencocokan *fotocopy* yang kadang kala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu legalisir. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah legalisir ini adalah mencocokkan *fotocopy* suatu dokumen dengan aslinya dengan judul pencocokan *fotocopy*. Pada *fotocopy* tersebut akan di stempel/cap disetiap halaman yang di *fotocopy* dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari pencocokan *fotocopy* tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa *fotocopy* tersebut sama dengan aslinya.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya legalisasi atau pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penandatanganan akta itu harus datang menghadap Notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah.

---

<sup>1</sup>Wawancara Peneliti bersama bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan 28 Juli 2022, pukul 10.05 WIB

<sup>2</sup>Wawancara Peneliti bersama bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan 28 Juli 2022, pukul 10.15 WIB

Kemudian Notaris memeriksa tanda pengenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni Notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

Menurut Mohammad Yusuf, mengatakan bahwa pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris yang dikehendaki pembuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat sarna sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum para pihak.

Mohammad Yusuf, mengatakan bahwa Secara garis besar Akta Notaris dapat digolongkan kedalam 2 (dua) golongan antara lain:<sup>3</sup>

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris : atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*partij akten*);
2. Akta yang dibuat dihadapan: (*teeroverstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*).

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat) dapat merupakan suatu akta yang membuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atall suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu. Hal ini yaitu Notaris sendiri didalam jabatannya, sebagai Notaris di dalam akta pejabat itu,

---

<sup>3</sup>Wawancara Peneliti bersama bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan 28 Juli 2022, pukul 10.35 WIB

Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan pihak lain contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham.

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Mohammad Yusuf, menurut Arbani, S, mengatakan bahwa:<sup>4</sup> Akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*) dapat berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain di hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain, kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain yang sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan tersebut, agar keterangan atau perbuatan itu diakomodir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Contoh akta *partij* misalnya akta wasiat. Akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan kehendaknya tertentu.

Satu hal yang harus diperhatikan undang-undang mengharuskan akta *partij* ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan diterangkan alasan tidak ditandatanganinya akta, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai tanda tangan. Untuk akta penting, penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Tidak demikian halnya dengan akta relaas atau akta pejabat tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentitas akta itu. Hal ini eukup dengan Notaris menerangkan di dalam akta, yang hadir dalam rapat, telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu.

---

<sup>4</sup>Wawancara peneliti dengan bapak Arbani, S.H. selaku staff pada kantor Notaris Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn 28 Juli 2022, pukul 11.05 WIB

Bicara kekuatan hukum terhadap suatu legalisasi terhadap perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Notaris maka sangat relevan ketika membandingkan hal tersebut dalam suatu lingkup persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat menyikapi suatu penyelesaian (putusan) perkara seacara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjalin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara seacara seimbang.

Khusus dalam perkara Perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan, melainkan hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

Akan tetapi secara materil, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan. Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang

dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1871 KUHPerdara, namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

## **2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Para Pihak**

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu prestasi buruk. Selain itu wanprestasi juga bisa diartikan sebagai lalai atau *alpa*, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan, perutusan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan pihak yang bersangkutan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa seseorang (Debitur) akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Kaitanya dalam perjanjian kredit pemilikan rumah yang dirumuskan oleh Bank Tabungan Negara selaku kreditor disini adalah pihak debitor harus melaksanakan setiap kewajibannya yang telah ditentukan dan disepakati olehnya berkenaan dengan angsuran yang mana telah tercantum didalam Pasal 1 Perjanjian

Kredit tersebut, serta tidak boleh merubah keadaan objek tanggungan atau objek perjanjian kredit dalam hal ini rumah yang telah diperolehnya.<sup>5</sup>

Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akan tetapi apabila dalam hal debitur menjalankan prestasi atau kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menuntut atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

Sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya prestasi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” sedangkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada ikatan buruk

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Mohammad Yusuf selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lampung Selatan, 28 Juni 2022.pukul 11.40 WIB

kepadanya. Mengenai ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi).

Ingkar janji atau Wanprestasi ialah termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Akan tetapi untuk memastikan bahwa salah satu pihak (debitur) telah melakukan wanprestasi dan menggugatnya ke pengadilan adalah dengan adanya “perintah” (*bevel*) atau surat peringatan/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut sebagai dasar Kreditur mengatakan Debitur wanprestasi. Keadaan lainnya debitur berkaitan dengan masalah perintah (*bevel*) yang dituangkan secara tertulis. Kata “perintah” mengandung suatu peringatan dan karenanya “*bevel*” juga bisa diterjemahkan dengan Peringatan. Karena disana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditunjukkan kepada Debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka perintah atau peringatan itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak tuntutan atas prestasi.<sup>6</sup>

Dalam doktrin yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi ini sangat bermanfaat sebagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan berulang kali untuk memastikan bahwa Debitur berada dalam keadaan lalai. Walaupun ketentuan mengenai somasi tidak diatur secara jelas didalam aturan, namun secara praktek somasi umumnya diajukan tiga kali yaitu: somasi I, somasi II, somasi III untuk mengingatkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mohammad Yusuf selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lampung Selatan, 28 Juni 2022 pukul 13.45 WIB

pihak yang wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Namun apabila dengan upaya itu belum bisa berhasil, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak Kreditur yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk menyatakan debitur wanprestasi harus dengan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dengan diwajibkannya Debitur untuk membayar ganti rugi serta untuk mendapatkan kembali kerugian Kreditur yang disebabkan oleh debitur, maka kreditur berhak menggugatnya ke Pengadilan.

#### **IV. PENUTUP**

Kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris.

Akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Pertama, CV. Mandar Maju, 2009).
- Ahmadi, Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).
- ....., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011).
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Meliala, A Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982).
- ....., *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2012).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktek hukum (Sari Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Madar Maju, 2012).